



P U T U S A N

NOMOR 545/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulkarnain Bin Ghozali.

Tempat lahir : Pasuruan.

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 13 Juni 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kakap Nomor 49 RT 005 RW 005
Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan;

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Servis elektronik.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5

Halaman 1 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

8. Penetapan Plt Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2021 Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sda dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Pebruari 2021 No Reg Perkara: PDM-46/Sidooa/Euh.2/01/2021 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN Bin GHOZALI pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kakap No. 49 RT 005 RW 005 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, namun karena tempat tinggal sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa

Halaman 2 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa Zulkarnain Bin Ghozali menelpon seseorang yang bernama Gogon (belum tertangkap) dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah Gogon (belum tertangkap) menyetujuinya, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening yang telah diberikan oleh Gogon.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, Gogon menyerahkan sabu sabu dengan cara diranjau di Jembatan Layang Tol Oro oro ombo di dekat tiang listrik dibungkus snack nangka yang berisi sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah terdakwa mengambil sabu sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut, namun masih terdapat sisa sabu sabu yang disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib, saksi Syuhadak datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu, selanjutnya terdakwa menjawab kalau sabu sabu tinggal sedikit, jika saksi Syuhadak mau, agar saksi Syuhadak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Syuhadak menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Syuhadak bersama Sumantri hendak menggunakan narkoba jenis sabu sabu di perumahan kahuripan Nirwana, namu ketika sampai di Jalan Kahuripan Nirwana di depan Apartemen Prospero Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sekitar jam 07.00 wib, petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Kakap No. 49 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sabu terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan seperangkat alat hisap sabu yang berada di loster atau lubang angin diatas pintu kamar tidur, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop ditemukan diatas meja servis elektronika.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 9271/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti dengan nomor 18454/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan No. Lab 9272/NNF/2020 tanggal 9 November 2020, barang bukti dnegan nomor 18456/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam

Halaman 4 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN Bin GHOZALI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kakap No. 49 RT 005 RW 005 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, namun karena tempat tinggal sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa Zulkarnain Bin Ghozali menelpon seseorang yang bernama Gogon (belum tertangkap) dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah Gogon (belum tertangkap) menyetujuinya, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening yang telah diberikan oleh Gogon.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, Gogon menyerahkan sabu sabu dengan cara diranjau di Jembatan Layang Tol Oro oro ombo di dekat tiang listrik dibungkus snack angka yang berisi sabu

Halaman 5 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah terdakwa mengambil sabu sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut, namun masih terdapat sisa sabu sabu yang disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib, saksi Syuhadak datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sabu, selanjutnya terdakwa menjawab kalau sabu sabu tinggal sedikit, jika saksi Syuhadak mau, agar saksi Syuhadak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Syuhadak menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram.
- Bahwa selanjutnya saksi Syuhadak bersama Sumantri hendak menggunakan narkoba jenis sabu sabu di perumahan kahuripan Nirwana, namu ketika sampai di Jalan Kahuripan Nirwana di depan Apartemen Prospero Desa entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sekitar jam 07.00 wib, petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Kakap No. 49 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkoba jenis sabu sabu terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan seperangkat alat hisap sabu yang berada di loster atau lubang angin diatas pintu kamar tidur, 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 6 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop ditemukan diatas meja servis elektronika.

- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 9271/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti dengan nomor 18454/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan No. Lab 9272/NNF/2020 tanggal 9 November 2020, barang bukti dnegan nomor 18456/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Maret 2021 No Reg Perkara: PDM-46/Sidoa/Euh.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAEN Bin GHOZALI, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dlaam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAEN Bin GHOZALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi

Halaman 7 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.
- 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pid Sus/2021/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain bin Ghozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong.

Halaman 8 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sijoarjo bahwa pada tanggal 28 April 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sda;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Mei 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 5 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 104/Pid.Sus/2021/PN. SDA tanggal 21 April 2021, yang dimobonkan banding tersebut.

3. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.

- Seperangkat alat hisap sabu/bong.

- 1 (satu) pak plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 10 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rr Suryowati.,SH.,M.H.**, dan **I Wayan Sedana,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni,S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rr Suryowati,SH,M.H.

ttd

I Wayan Sedana,SH.,M H.

Hakim Ketua,

ttd

Karel Tuppu,SH,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)